

## PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI DI PPID

TAHAP 1. PENGAJUAN SENGKETA KEPADA INTERNAL BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN





Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Atasan PPID harus memberikan tanggapan / keputusan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari setelah diterimanya pengaduan tertulis. apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan / keputusan tersebut



Jika pengajuan sengketa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat dilanjutkan melalui KOMISI INFORMASI



atas putusan atasan PPID, maka sengketa SELESAI

> informasi an sengketa ke

Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak di terimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID